

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



KECAMATAN WANGON
Jalan Raya Utara Nomor 58 Wangon
53176



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang..... 1

2. Dasar Hukum Penyusunan..... 3

3. Maksud dan Tujuan..... 5

4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WANGON

1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

 a. Tugas, Fungsidan Struktur Perangkat Daerah7

 b. Sumber Daya Perangkat Daerah 7

 c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

 d. Kelompok Sasaran Layanan 13

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 22

 a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Wangon..... 22

 b. Isu Strategis 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan 24

2. Sasaran 24

3. Strategi 24

4. Arah Kebijakan 24

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program30

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....

BAB V PENUTUP..... 71



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan telah terpilihnya kepala daerah Kabupaten Banyumas, maka selambat lambatnya 6 bulan sejak pelantikan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa Bupati/Walikota segera melaksanakan penyusunan RPJMD

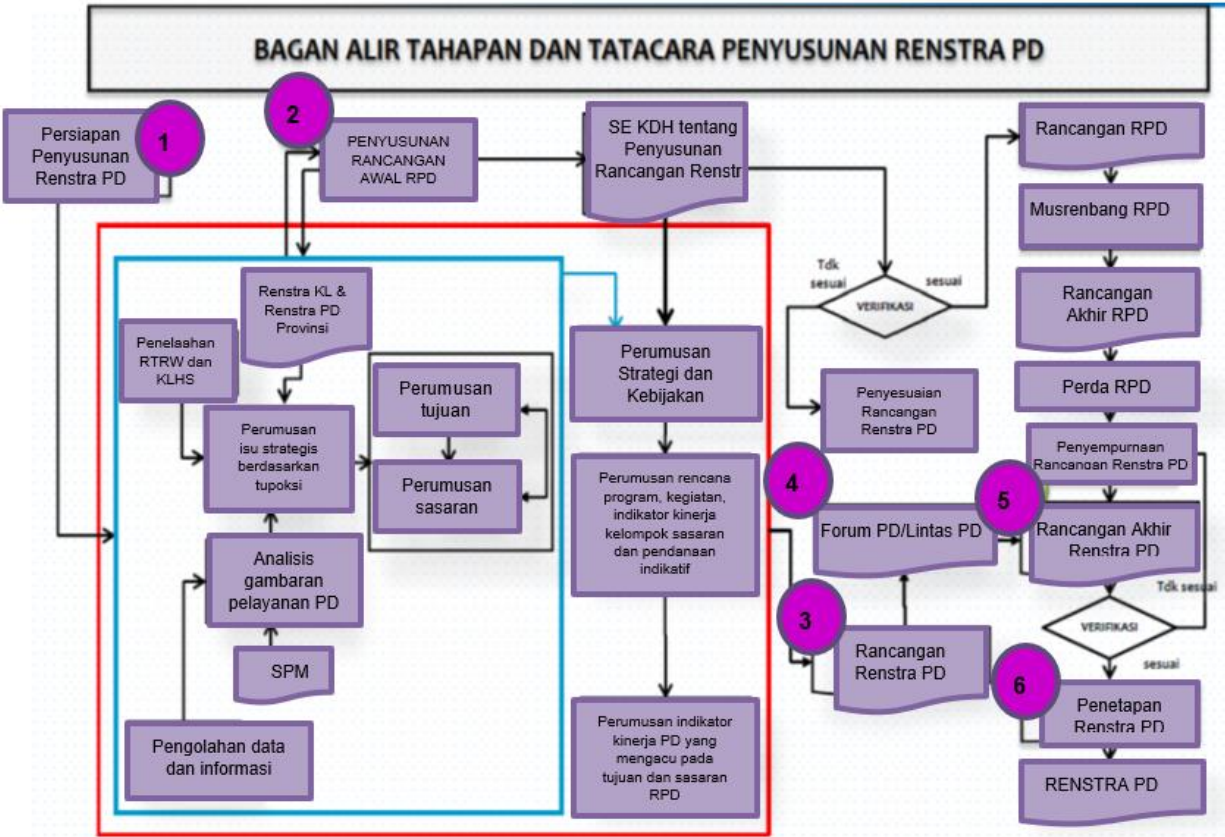
Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan wangon Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan wangon merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan wangon telah memperhatikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

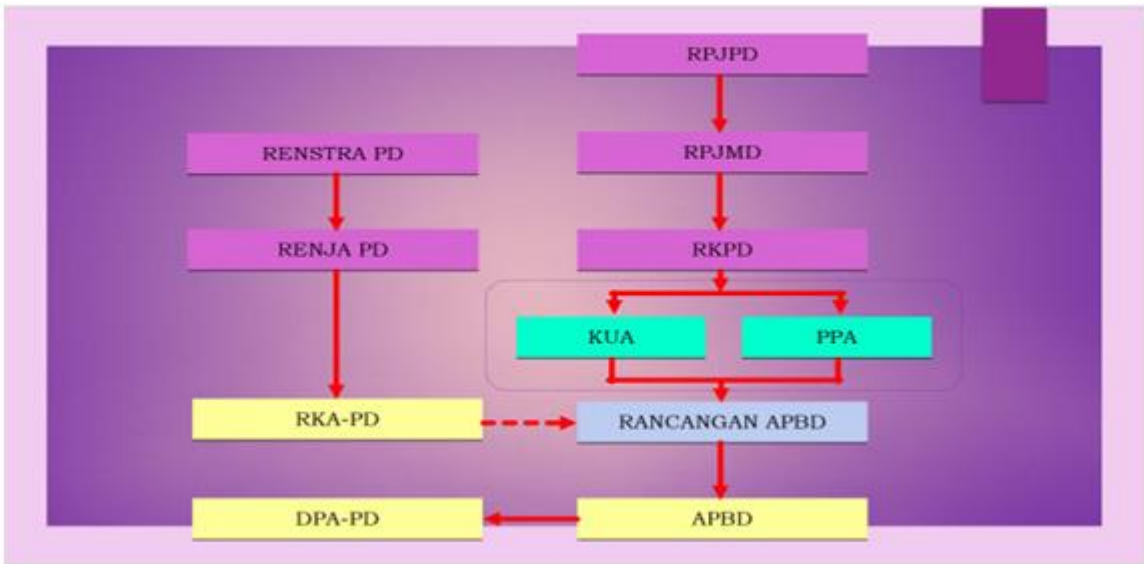
Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPD seperti yang tertuang pada

gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Perangkat Daerah (PD) selanjutnya dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dokumen ini memuat kebijakan, program, kegiatan, serta sub-kegiatan yang dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan dan sumber dana, sebagaimana yang dijelaskan pada gambar 1.2.



Sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dokumen Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan wangon Kabupaten Banyumas untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menyusun rencana kerja yang dapat diimplementasikan dengan tepat.

Tujuan utama dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, serta antara dokumen perencanaan perangkat daerah itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesesuaian yang optimal antara program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan



Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. **Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. **Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



10. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66);
11. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023** tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
13. **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);
14. **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
15. **Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2025** tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten



Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Wangon;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan pelayanan Perangkat Daerah (PD), yang mencakup tugas, fungsi, sumber daya, kinerja, kelompok sasaran, dan mitra layanan, serta membahas permasalahan dan isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah (PD) untuk Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029,

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan



pendanaan indikatif Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, substansi, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WANGON, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Wangon

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas; Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

▪ Tugas

Kecamatan Wangon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

▪ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Wangon mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

- c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- 4. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- 5. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- 6. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- 7. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

- c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati
- 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 9. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- 10. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- 11. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 12. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 13. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 14. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan



- administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
15. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 16. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Struktur Organisasi Kecamatan Wangon**

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, maka susunan organisasi Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan (Sekretariat), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI
KABUPATEN BANYUMAS.



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 68 Tahun 2018

**Uraian Tugas**

Uraian tugas dalam struktur organisasi Kecamatan Wangon sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, adalah sebagai berikut :

Camat

1. merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;
7. mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
8. melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan penyelenggaraan tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin pelaksanaan tugas;

9. mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kecamatan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris Kecamatan

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi : perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
6. mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi : perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan

administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan pengendalian program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi : merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Ketentuan mengenai Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan Desa

1. merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d. memeriksa hasil kerja bawahan di

lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

4. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis. sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
5. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
6. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pelayanan

1. merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuaidengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan seksi pelayanan yang meliputi penyusunan rumusan teknis;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
8. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;

6. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
8. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
10. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
11. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
12. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/Desa;
13. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
14. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Seksi Ekonomi Pembangunan

1. merencanakan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis;
6. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
8. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
9. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;
13. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. merencanakan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam ;
6. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
8. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
9. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. Sumber Daya Kecamatan Wangon

Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2025 sebanyak 24 orang, terdiri dari 14 PNS, dan 10 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak SMA sederajat sejumlah 10 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	6	5	11
3	D 2	-	-	-
4	D 3	1	4	5
5	S 1	5	1	7
6	S 2	2	-	2
	Jumlah	14	10	24

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Wangon Tahun 2025

Dilihat dari golongannya pada tahun 2025, pegawai PNS golongan II berjumlah 2 orang, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 6 orang, dan pegawai PNS golongan IV berjumlah 2 orang. seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan WangonKabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A. ASN			
Golongan I	0	0	0
Golongan II	0	5	5
Golongan III	6	1	7
Golongan IV	2	0	2
B. PPPK			
Jumlah			14

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan WangonTahun 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Tahun Pembelian/ Penga- daan	Asal-Usul Cara Perolehan Barang	JUMLAH	
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/Type Judul/Asal/ Jenis	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin			Barang	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	131010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		11.27.02.05.4.00011	1963	Hibah	1	1.000.000.000
2	132020101003	1	Station Wagon	Toyota / Avansa	R 1019 XA	2010	APBD Kab.	1	131.497.000
3	132020101003	1	Station Wagon	Toyota / Rush 1.5 S M/T GR Sport	R 1552 XA	2024	APBD Kab.	1	293.095.000
4	132020104001	1	Sepeda Motor	Honda / Revo	R 6877 XH	2012	APBD Kab.	1	11.685.655
5	132020104001	2	Sepeda Motor	Honda Revo / Revo	R 6878 XH	2012	APBD Kab.	1	11.685.655

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

6	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Gear 125 S	R 6914 XA	2021	APBD Kab.	1	17.920.000
7	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	R 6829 XA	2016	APBD Kab.	1	15.673.256
8	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 SPOKE	R 6559 XH	2017	APBD Kab.	1	16.013.627
9	132020104001	1	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER Z CW FI	R 6033 XA	2020	APBD Kab.	1	17.335.821
10	132020104001	1	Sepeda Motor	Yamaha Gear 125 S Version / B3W-S A/T	R 6135 XH	2022	APBD Kab.	1	17.920.000
11	132020104001	2	Sepeda Motor	Yamaha Gear 125 S Version / B3W-S A/T	R 6136 XH	2022	APBD Kab.	1	17.920.000
12	132050104001	1	Almari Besi/metal	BROTHER		2011	APBD Kab.	1	2.600.000
13	132050104001	4	Lemari Arsip	Brother / B304		2018	APBD Kab.	1	3.500.000
14	132050104001	3	Lemari Arsip	Brother / B304		2018	APBD Kab.	1	3.500.000
15	132050104001	1 - 2	Lemari Besi/Metal	Brother / B304		2018	APBD Kab.	2	7.000.000
16	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	Brother / B304		2017	APBD Kab.	1	3.500.000
17	132050104002	1	Lemari Kayu	- / 3 pintu kaca		2015	Pembelian	1	4.390.000
18	132050104003	1	Rak Besi 4 Susun	-		2019	APBD Kab.	1	1.400.000

SimbadaMas

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	132050104003	1	Rak Besi/Metal	-		2014	Pembelian	1	2.400.000
20	132050104003	1	Rak Besi/Metal	Brother / H183xW100xD30		2016	APBD Kab.	1	3.500.000
21	132050104003	3	Rak Besi/Metal	Rak Plywood 15 MM / Rak Plywood 15 MM		2018	APBD Kab.	1	4.500.000
22	132050104003	2	Rak Besi/Metal	Rak Plywood 15 MM / Rak Plywood 15 MM		2018	APBD Kab.	1	4.500.000
23	132050104003	1	Rak Besi/Metal	Rak Plywood 15 MM		2018	APBD Kab.	1	4.500.000
24	132050104003	1	Rak Besi/Metal			2017	APBD Kab.	1	1.594.450
25	132050104004	1	Rak Soundsystem	-		2019	APBD Kab.	1	550.000
26	132050104026	1 - 2	Filling Besi/Metal	Brothe / B104 BU/CKD / 4 LACI		2014	Pembelian	2	5.900.000
27	132050104026	1	Filling Besi/Metal	Brother		2018	APBD Kab.	1	3.000.000
28	132050104026	2	Filling Kabinet	Brother / B.104		2015	Pembelian	1	2.500.000
29	132050104026	1	Filling Kabinet	Brother / B.104		2015	Pembelian	1	2.500.000
30	132050104026	1	Lemari Arsip Pintu Geser	BROTHER / Pintu Kaca Geser		2019	APBD Kab.	1	3.700.000
31	132050104026	3 - 5	Lemari Sorok	Brother / B.304		2015	Pembelian	3	7.590.000
32	132050104027	1	Lemari Kaca	Brother		2015	Pembelian	1	4.700.000
33	132050104027	1 - 2	Lemari Kaca	DS 408 K		2012	APBD Kab.	2	4.200.000
34	132050104027	1	Lemari Kaca			2013	APBD Kab.	1	8.700.000
35	132050104028	1	Lemari Makan	- / Doble List atas dan meja		2015	Pembelian	1	2.000.000
36	132050104029	1	Container Box	-		2019	APBD Kab.	1	4.000.000
37	132050105003	1	Papan Visuil elektronik	-		2014	Pembelian	1	3.000.000
38	132050105005	1	White Board	-		2015	Pembelian	1	590.000
39	132050105005	3	White Board	-		2016	APBD Kab.	1	590.000
40	132050105005	2	White Board			2014	Pembelian	1	700.000
41	132050105005	1	White Board			2014	Pembelian	1	1.800.000
42	132050105012	1	Mesin Absensi	Solutions / X606-S		2023	APBD Kab.	1	6.000.000
43	132050105076	2	Papan Nama Instansi			2013	APBD Kab.	1	1.100.000
44	132050105076	1	Papan Nama Instansi			2013	APBD Kab.	1	1.800.000
45	132050105076	1	Papan Nama Instansi	Pipa Stal Galvanis		2018	APBD Kab.	1	1.950.000

SimbadaMas

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	132050105088	1	Neon Box	-		2019	APBD Kab.	1	29.600.000
47	132050105088	3 - 16	Rana Jati Jepara	-		2019	APBD Kab.	11	54.656.250
48	132050105088	7 - 18	Rana Jati Jepara			2019	APBD Kab.	5	24.843.750
49	132050201002	1 - 2	Meja Kursi Tamu	-		2012	APBD Kab.	2	9.800.000
50	132050201002	1	Meja Makan	Taici		2015	Pembelian	1	4.150.000
51	132050201008	1 - 4	Meja Rapat	-		2002	APBD Kab.	4	650.000
52	132050201008	3	Meja Rapat	-		2019	APBD Kab.	1	3.155.000
53	132050201008	1 - 2	Meja Rapat			2019	APBD Kab.	2	6.310.000
54	132050201010	1	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	-		2015	Pembelian	1	4.500.000
55	132050201013	1	Meja Podium	-		2014	Pembelian	1	3.400.000
56	132050201014	1	Meja Pelayanan	-		2020	APBD Kab.	1	33.500.000
57	132050201017	1	Meja Panjang	-		2013	APBD Kab.	1	12.700.000
58	132050201017	1	Meja Panjang	-		2014	Pembelian	1	2.568.500
59	132050201024	4 - 10	Meja 1/2 Biro	-		2000	APBD Kab.	6	1.950.000
60	132050201024	6	Meja 1/2 Biro	-		2000	APBD Kab.	1	325.000
61	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	-		2002	APBD Kab.	1	300.000
62	132050201024	1 - 6	Meja 1/2 Biro	-		2013	APBD Kab.	6	11.400.000
63	132050201024	1 - 3	Meja 1/2 Biro			2000	APBD Kab.	3	975.000
64	132050201024	1	Meja 1/2 Biro			2001	APBD Kab.	1	30.000
65	132050201024	2 - 3	Meja 1/2 Biro			2001	APBD Kab.	2	60.000
66	132050201024	7	Meja 1/2 Biro			2013	APBD Kab.	1	1.900.000
67	132050201025	1	Kasur	Becomea Minion		2015	Pembelian	1	580.000
68	132050201030	1 - 41	Kursi Rapat	SIANTANO		2019	APBD Kab.	32	17.280.000
69	132050201030	6 - 28	Kursi Rapat	SIANTANO		2019	APBD Kab.	9	4.860.000
70	132050201032	3 - 5	Kursi Putar	Ergotek / 503 T		2014	Pembelian	3	4.395.000
71	132050201032	7 - 9	Kursi Putar	Ergotek / 603 P		2014	Pembelian	3	4.200.000
72	132050201035	4 - 5	Bangku Tunggu	-		2013	APBD Kab.	2	2.600.000
73	132050201035	1	Bangku Tunggu	-		2010	APBD Kab.	1	1.900.000

SimbadaMas

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	132050201035	1 - 3	Bangku Tunggu			2013	APBD Kab.	3	3.900.000
75	132050201036	1 - 3	Kursi Lipat	-		2008	APBD Kab.	3	1.080.000
76	132050201036	4 - 44	Kursi Lipat			2008	APBD Kab.	38	13.680.000
77	132050201039	1	Meja Komputer	-		2008	APBD Kab.	1	375.000
78	132050201039	1	Meja Komputer	-		2014	Pembelian	1	975.000
79	132050201039	1 - 2	Meja Komputer	-		2012	APBD Kab.	2	1.580.000
80	132050201048	1	Sofa	Rosenda / Jok Peer,Meja		2015	Pembelian	1	4.450.000
81	132050203003	1	Mesin Potong Rumput	Article No:KW.2001355		2015	Pembelian	1	3.300.000
82	132050204001	1	Lemari Es	Sharp / SJM 180 FP.		2015	Pembelian	1	2.450.000
83	132050204003	5	AC Unit	LG/5185IV / 5185IV		2012	APBD Kab.	1	7.914.500
84	132050204003	1 - 4	AC Unit	Media MSJ 09 CR T		2012	APBD Kab.	3	9.450.000
85	132050204003	2	AC Unit	Media MSJ 09 CR T		2012	APBD Kab.	1	3.150.000
86	132050204003	1	AC Unit	NIKO / AC 2 PK		2013	APBD Kab.	1	5.000.000
87	132050204003	1	AC Unit	Polytron / 18		2018	APBD Kab.	1	7.200.000
88	132050204004	1	A.C. Split	Panasonic / CSZN5YKP		2024	APBD Kab.	1	5.650.000
89	132050204004	2	A.C. Split	Panasonic / CSZN5YKP		2024	APBD Kab.	1	5.650.000
90	132050204004	1	A.C. Split	PANASONIC / AC SPLIT		2022	APBD Kab.	1	7.200.000
91	132050204004	2	A.C. Split	PANASONIC / AC SPLIT		2022	APBD Kab.	1	10.150.000
92	132050205002	1	Kompore Gas	Rinai / 712B6X		2018	APBD Kab.	1	550.000
93	132050205002	1	Kompore Gas (Alat Dapur)	rinai / 11		2021	APBD Kab.	1	1.975.000
94	132050205009	1	Tabung Gas	Besar		2018	APBD Kab.	1	590.000
95	132050205015	2	Rak Piring Alumunium	-		2021	APBD Kab.	1	960.000
96	132050205025	1	Thermos Air	akebone / iDG-16005A2CTM		2021	APBD Kab.	1	950.000
97	132050206002	1	Televisi	LG / 32		2012	APBD Kab.	1	2.325.000
98	132050206002	1	Televisi	LG / LED		2014	APBD Kab.	1	2.500.000
99	132050206002	2	Televisi	Panasonic		2017	APBD Kab.	1	5.998.700
100	132050206002	2	Televisi	Panasonic / 32 Inc		2014	Pembelian	1	3.800.000
101	132050206002	1	Televisi CCTV	Sharp		2017	APBD Kab.	1	3.489.950

SimbadaMas

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	132050206005	1	Amplifier	MX 3511		2019	APBD Kab.	1	8.200.000
103	132050206005	1	Amplifier	TOA / ZA-2060		2015	Pembelian	1	3.000.000
104	132050206007	1	Loudspeaker	TOA / ZS-646R		2015	Pembelian	1	1.120.000
105	132050206007	1 - 2	Speaker Box			2019	APBD Kab.	2	12.400.000
106	132050206008	1	Mixer	-		2019	APBD Kab.	1	5.850.000
107	132050206008	1	Sound System	-		2017	APBD Kab.	1	771.580
108	132050206008	1	Sound System	-		2014	Pembelian	1	4.975.000
109	132050206008	1	Sound System	BMG		2008	APBD Kab.	1	9.000.000
110	132050206008	1	Sound System	Tens		2002	APBD Kab.	1	500.000
111	132050206008	1	Sound System Portabel Wireless	Crimson / PA 152E		2018	APBD Kab.	1	4.950.000
112	132050206008	2 - 3	Wired Microphone	-		2019	APBD Kab.	2	1.000.000
113	132050206009	1	CD/DVD Player			2019	APBD Kab.	1	560.000
114	132050206012	1	Wirelles	BMA SR-862		2016	APBD Kab.	1	1.800.000
115	132050206013	1	Megaphone	TOA / TOA ZR - 2015 S		2016	APBD Kab.	1	600.000
116	132050206014	1	Microphone	TOA / Nada dan Player VCD		2015	Pembelian	1	1.000.000
117	132050206016	4 - 5	Goosenect	TOA / ZM-380		2019	APBD Kab.	2	1.970.000
118	132050206016	3	Goosenect	TOA / ZM-380		2019	APBD Kab.	1	985.000
119	132050206016	1 - 2	Stand Microphone			2019	APBD Kab.	2	1.000.000
120	132050206021	1	Equalizer	-		2019	APBD Kab.	1	3.850.000
121	132050206022	1	Camera Film	Nikon / L 840		2015	Pembelian	1	3.850.000
122	132050206032	1	Tiang Bendera	-		2001	APBD Kab.	1	100.000
123	132050206036	1	Tangga Alumunium	Palem / Palem star 3.000		2018	APBD Kab.	1	1.000.000
124	132050206038	1	Dispenser	Miyako		2014	Pembelian	1	900.000
125	132050206038	1	Dispenser	Sharp		2023	APBD Kab.	1	3.500.000
126	132050206077	1	Arena Bermain Anak	-		2020	APBD Kab.	1	6.000.000
127	132050206077	1	Gordyn Vertical Blind	-		2019	APBD Kab.	1	18.150.000
128	132050206077	2	Meja Pojok Baca	-		2020	APBD Kab.	1	6.000.000
129	132050206077	1	Pompa Air	Nasional		2018	APBD Kab.	1	500.000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	132050206077	3	Tower Penyangga	-		2018	APBD Kab.	1	5.000.000
131	132050206077	2	Water Torn (Tangki Air)	Wika		2018	APBD Kab.	1	1.000.000
132	132050207001	1	Alat Pemadam/Portable	MACRON		2015	Pembelian	1	1.350.000
133	132050301005	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Biro		2012	APBD Kab.	1	1.950.000
134	132050301006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Brio		2019	APBD Kab.	1	4.800.000
135	132050301006	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Brio		2019	APBD Kab.	1	4.800.000
136	132050301009	1 - 3	Lemari Arsip Pintu Geser	BROTHER / Pintu Kaca Geser		2019	APBD Kab.	3	11.100.000
137	132050301009	1	Meja Pelayanan	- / 4 laci dan 4 loker		2016	APBD Kab.	1	10.000.000
138	132050303005	1 - 2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Tanpa Merk / -		2023	APBD Kab.	2	1.500.000
139	132050303005	1 - 2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Krohm		2019	APBD Kab.	2	4.800.000
140	132050303006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / 1/2 Biro		2016	APBD Kab.	1	1.500.000
141	132050306001	1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	-		2013	APBD Kab.	1	4.500.000
142	132050306001	1 - 2	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	-		2019	APBD Kab.	2	14.000.000
143	132050307007	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Brother		2019	APBD Kab.	1	3.700.000
144	132050307007	2 - 4	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Brother		2019	APBD Kab.	3	11.100.000
145	132060101036	1	Microphone/Wireless	-		2019	APBD Kab.	1	1.800.000
146	132060101036	2	Wireless Microphone	TOA		2019	APBD Kab.	1	1.450.000
147	132060101059	1	Power Mixer	- / 6 Channel		2019	APBD Kab.	1	4.880.000
148	132060101096	7 - 9	Camera CCTV Outdoor	- / Turbo HD.		2017	APBD Kab.	3	3.318.240
149	132060101096	1	LCD Proyektor	Epson		2019	APBD Kab.	1	7.300.000
150	132060101096	1	Proyektor + Attachmen	BRITE / 180CMX180CM		2010	APBD Kab.	1	850.000
151	132060101096	1	Proyektor + Attachmen	Epson / X-200 ansi Lumens		2014	Pembelian	1	7.000.000
152	132060101096	2 - 3	Speaker Systeem	TOA / ZS-HS120		2019	APBD Kab.	2	9.235.000
153	132060102105	1	Layar Proyektor	Brite		2019	APBD Kab.	1	2.740.000
154	132060201001	1	Telephone (PABX)	Panasonic		2019	APBD Kab.	1	17.085.000
155	132060201010	1	Faksimile	Panasonic / KX-FT983		2019	APBD Kab.	1	1.800.000
156	132070101169	1	Kursi Roda	GEA / FS-809B		2019	APBD Kab.	1	2.700.000
157	132100102001	1	P.C Unit	Blade / Blade III		2021	APBD Kab.	1	11.000.000

SimbadaMas

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	132100102001	1	Personal Computer	Asus / M 32 AD-ID008D		2015	Pembelian	1	10.950.000
159	132100102001	1	Personal Computer	Dell / B2Y0BP2		2019	APBD Kab.	1	6.500.000
160	132100102001	1	Personal Computer	Asus		2017	APBD Kab.	1	4.995.200
161	132100102002	1	Lap Top	Acer / A514-54-32XQ		2022	APBD Kab.	1	9.990.000
162	132100102002	2	Lap Top	Acer Aspire 4738 z		2011	APBD Kab.	1	7.000.000
163	132100102002	1	Lap Top	Asus / A 456 UR		2017	APBD Kab.	1	9.140.000
164	132100102002	1	Lap Top	Asus / A455LN-WX004D		2015	Pembelian	1	9.950.000
165	132100102003	3	Note Book	Acer / EI-431 B 830		2012	APBD Kab.	1	4.000.000
166	132100102003	2	Note Book	Asus / K 43 B		2012	APBD Kab.	1	4.280.112
167	132100102003	3	Note Book	ASUS / x45A-VX058D		2013	APBD Kab.	1	4.000.000
168	132100102003	2 - 6	Note Book	Hp / 14-ck0006TX		2019	APBD Kab.	5	36.800.000
169	132100102003	7 - 8	Note Book	Hp / 14s-cf0070TX		2019	APBD Kab.	2	14.800.000
170	132100102003	1 - 3	Note Book	HP		2018	APBD Kab.	3	20.400.000
171	132100202009	1	Scanner	Epson / DS-410		2019	APBD Kab.	1	5.630.000
172	132100203002	1	Monitor	Sharp		2017	APBD Kab.	1	2.050.000
173	132100203002	1	Monitor LED	Led Lenovo / 24 inch		2021	APBD Kab.	1	2.000.000
174	132100203003	1	Printer	Brother / DPC 1100		2014	Pembelian	1	2.010.000
175	132100203003	2	Printer	Canon / Pixma MP287		2018	APBD Kab.	1	1.300.000
176	132100203003	3	Printer	Canon / Pixma MP287		2018	APBD Kab.	1	1.300.000
177	132100203003	1 - 5	Printer	Canon / PIXMA MP287		2019	APBD Kab.	4	5.600.000
178	132100203003	3	Printer	Canon / iP 2770		2013	APBD Kab.	1	600.000
179	132100203003	1 - 2	Printer	Canon / iP 2770		2013	APBD Kab.	2	1.200.000
180	132100203003	1	Printer	Epson / EcoTank L3210		2022	APBD Kab.	1	3.000.000
181	132100203003	1	Printer	Epson / L.220		2015	Pembelian	1	3.200.000
182	132100203003	1	Printer	Epson / L3250		2023	APBD Kab.	1	4.000.000
183	132100203003	1	Printer	Epson / L3250		2024	APBD Kab.	1	3.750.000
184	132100203003	1 - 3	Printer (Peralatan	Epson / L3150		2021	APBD Kab.	3	9.750.000
185	132100203003	4	Printer (Peralatan	Epson / L4150		2021	APBD Kab.	1	4.000.000
186	132100203007	1	External	1 TB Seagate		2015	Pembelian	1	1.500.000
187	132100204002	2	Acess Point	UniFi AP		2014	APBD Kab.	1	4.550.000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	132100204002	3	Acess Point	UniFi AP		2014	APBD Kab.	1	1.850.000
189	132100204002	1	Router	Mikrorik / UiAS-HnD-in		2014	Pembelian	1	1.950.000
190	133010101001	1	Bangunan Gedung Kamar Mandi			2019	APBD Kab.	1	34.000.000
191	133010101001	1	Bangunan Gedung Rumah Dinas Camat			2017	APBD Kab.	1	358.066.000
192	133010130001	1	Tembok Keliling Ex. Pasar			1970	APBD Kab.	0	139.500.000
193	133010130001	1	Pembangunan Sapras Halaman Komplek			2018	APBD Kab.	1	247.758.000
194	133010202004	1	Rumah Negara Gol II Type B Permanen			1970	APBD Kab.	1	15.000.000
195	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2012	APBD Kab.	1	1.091.913.000
196	133010114004	1	Kontruksi Garasi dan Paving Kantor Kec.Wangon			2009	APBD Kab.	1	17.800.000
197	133010101001	2	Penyempurnaan Tembok Keliling Komplek Kec.		027/354/X/PP	2012	APBD Kab.	1	40.343.761
198	133010101001	2	Bangunan Pendopo Kantor Kecamatan			2019	APBD Kab.	1	1.231.401.530
199	134030901003	1	Instalasi Penangkal Petir			2017	APBD Kab.	1	33.462.265
200	134040202004	1	Jaringan Distribusi T*****			2012	APBD Kab.	1	5.273.600
5.695.735.402									



C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Wangon

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Wangon mempunyai fokus kinerja pelayanan urusan bidang pelayanan pemerintah kecamatan berikut yaitu:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi					Capaian			Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	Akhir	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	90	91	92	93	94	94	83	85.75	88	96.75	90	100	100	100	
2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029



No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi					Capaian			Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	Akhir	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
7	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Wangon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wangon	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: E-Monev Kecamatan Wangon

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wangon Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2022	2023	2024	Akhir	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan				Realisasi			Capaian			Keterangan
		2022	2023	2024	Akhir	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
7	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: E-Monev Kecamatan Wangon

* Terdapat beberapa realisasi indikator belum publish pada saat disusunnya dokumen

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program



D. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Wangon adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

2. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Wangon telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Wangon Tahun 2018-2023 . Berdasarkan evaluasi tersebut yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Wangon mengidentifikasi, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat;
3. Belum optimalnya peran kecamatan dalam keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
5. Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa dating. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon adalah “ **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas** “.

Berikut merupakan perumusan isu strategis perangkat daerah dengan mendasarkan pada permasalahan, potensi, dan lingkungan yang dinamis:

Permasalahan an Kecamatan	Potensi	Isu Global (SDGs)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu KLHS (RPJMD 2025- 2029)	Isu Daerah (RPJMD periode sebelumny a)	Isu Strategis Kecamata n
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Berkurangnya kesenjangan; (Goal : Mengurangi kesenjangan Intra dan Antarnegara)	Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Keamanan dan Kapasitas Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang dinamis



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Kecamatan Wangon, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029 yang menjadi tugas Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

1.3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wangon

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Wangon Tahun 2025-2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.2. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

3.3. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :



tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2025	2025	2026	2027	2028	2029	s/d 2029
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Nilau Capaian Kinerja Kecamatan		%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.85	83	83.20	83,45	83.65	83.80	84
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	1.330	3,510	3.530	3.550	3.580	3.600	3.630
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3.207	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80

Sumber: e RPD Tahun 2025-2029



Tabel 3.2

Cascading Kinerja Kecamatan Wangon

Cascading Kinerja Kecamatan Wangon mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing disajikan dalam tabel 3.2 . sebagai berikut :

Cascading Kecamatan Wangon

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program,Sasaran Kegiatan & sasaran Sub kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan
7.01.0.00.0.00.27.00 KECAMATAN WANGON					
7.01.0.00.0.00.27.01 KECAMATAN WANGON					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas					Nilai Capaian Kinerja Layanan Kecamatan
	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029



					Nilai SAKIP Perangkat Daerah
					Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan
					Persentase Penyusunan RKPDes tepat waktu
			70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
			7010620102	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			7010620103	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik
					IKM Pelayanan Kecamatan

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

			70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
			7010220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan
			7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			70102203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
			7010220301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			7010220302	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

			70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
			7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
			7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas
					Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
			7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			7010420102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029



		Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di kecamatan
			70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa
			7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			7010320102	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			70103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
			7010320301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
			7010320302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029



			7010320304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan
			70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan
			7010520102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			7010520103	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			7010520104	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
					Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029



					Nilai Kematangan Organisasi
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang-tinggi-sangat tinggi
			XXX01209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah
			XXX0120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			XXX0120905	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
			XXX0120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			XXX0120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
			XXX0120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi
			XXX01206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum
			XXX0120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

			XXX0120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			XXX0120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
			XXX0120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			XXX0120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			XXX0120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			XXX0120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			XXX01208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan
			XXX0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			XXX0120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			XXX0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			XXX01207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029



			XXX0120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			XXX0120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			XXX0120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			XXX01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			XXX0120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			XXX0120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			XXX01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan
			XXX0120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			XXX0120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



3.4 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam rangka tercapainya persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan.
- 2. Meningkatkan pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.
- 3. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
- 4. Monitoring dan Evaluasi kinerja berbasis indikator
- 5. Perencanaan dan penganggaran yang responsive dan partisipatif

Penahapan Renstra kecamatan wangon Kabupaten
Banyumas Tahun 2025-2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pengeloan administrasi kecamatan dan desa	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi pelayanan di kecamatan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka optimalisasi pelayanan di kecamatan	Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan kecamatan	Penguatan tata kelola dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan

3.5 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:



1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik dan benar.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa.
3. Meningkatkan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.
4. Meningkatkan Fasilitas kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Wangon.
5. Peningkatan Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan.
9. Peningkatan pengawasan dan disiplin PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Fasilitas program-program nasional/pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana prasarana desa-desa diwilayah Kecamatan Wangon.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggara n Pemerintahan Kecamatan yang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan; Meningkatkan	Meningkatkan kualitas Pelayanan dalam rangka tercapainya	1. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan kepada

Berkualitas	akuntabilitas pemerintah kecamatan	persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	masyarakat 2. Peningkatan peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan
-------------	------------------------------------	---	--



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, SubKegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Target kinerja serta pendanaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1.



Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas
Tahun 2026-2030

Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	propos	100	3,030,990,236	100	2,938,060,000	100	2,981,720,000	100	3,084,843,002	100	3,050,231,000	100	3,055,030,000
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	propos	83	3,030,990,236	83.2	2,938,060,000	83.45	2,981,720,000	83.65	3,084,843,002	83.8	3,050,231,000	84	3,055,030,000
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	propos	3.3		3.4		3.5		3.6		3.7		3.8	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	propos	3.51		3.53		3.55		3.58		3.6		3.63	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	propos	100	975,000	100	8,770,000	100	8,865,000	100	8,962,000	100	9,061,000	100	9,162,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	akumul	100	975,000	2	8,770,000	2	8,865,000	2	8,962,000	2	9,061,000	2	9,162,000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	Akumulatif	40	450,000	40	4,770,000	40	4,865,000	40	4,962,000	40	5,061,000	40	5,162,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	propos	3	525,000	3	4,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000	3	4,000,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	propos	100	68,490,000	100	41,100,000	100	41,922,000	100	42,760,000	100	43,615,000	100	44,487,000
	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	Propos	100		100		100		100		100		100	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	propos	100	68,490,000	100	31,100,000	100	31,500,000	100	31,900,000	100	32,500,000	100	33,000,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Akumulatif	3	67,890,000	3	23,100,000	3	23,300,000	3	23,500,000	3	23,800,000	3	24,000,000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Akumulatif	2	600,000	2	8,000,000	2	8,200,000	2	8,400,000	2	8,700,000	2	9,000,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	propos	N/A	0	100	10,000,000	100	10,422,000	100	10,860,000	100	11,115,000	100	11,487,000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Akumulatif	N/A	0	2	10,000,000	2	10,422,000	2	10,860,000	2	11,115,000	2	11,487,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	propos	100	7,750,000	100	42,480,000	100	43,179,000	100	43,892,000	100	45,119,000	100	45,119,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

	IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	Akumulatif	90,1		90,2		90,3		90,4		90,5		90,6	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	propos	100	4,750,000	100	14,500,000	100	14,500,000	100	15,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Akumulatif	2	4,150,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,500,000	2	8,000,000	2	8,000,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Akumulatif	4	600,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	8,000,000	4	8,000,000
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	propos	100	750,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	8,000,000	100	8,000,000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	Akumulatif	1	750,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	8,000,000	1	8,000,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	propos	100	1,650,000	100	12,980,000	100	13,679,000	100	13,892,000	100	13,119,000	100	13,119,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	Akumulatif	3	750,000	3	8,000,000	3	8,000,000	3	8,000,000	3	8,000,000	3	8,000,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Akumulatif	2	900,000	2	4,980,000	2	5,679,000	2	5,892,000	2	5,119,000	2	5,119,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	proneg	100	600,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	8,000,000	100	8,000,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Akumulatif	4	600,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	7,500,000	4	8,000,000	4	8,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	propos	100	6,420,000	100	26,390,000	100	28,567,000	100	27,408,000	100	27,963,000	100	28,482,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	propos	100	6,420,000	100	26,390,000	100	28,567,000	100	27,408,000	100	27,963,000	100	28,482,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Akumulatif	4	4,275,000	4	11,390,000	4	10,000,000	4	11,708,000	4	11,963,000	4	12,082,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Akumulatif	N/A	0	N/A	0	1	6,567,000	N/A	0	N/A	0	N/A	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Akumulatif	4	2,145,000	4	7,500,000	4	6,000,000	4	7,850,000	4	8,000,000	4	8,200,000
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Akumulatif	N/A	0	1	7,500,000	1	6,000,000	1	7,850,000	1	8,000,000	1	8,200,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	propos	100	14,045,000	100	43,360,000	100	44,227,000	100	119,361,002	100	46,013,000	100	46,933,000
	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di kecamatan	%	Propos	100		100		100		100		100		100	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	%	propos	100	13,220,000	100	28,360,000	100	28,700,000	100	29,500,000	100	30,100,000	100	30,800,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Angka	propos	3	10,120,000	3	14,000,000	3	14,000,000	3	14,500,000	3	14,700,000	3	15,000,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Akumulatif	3	1,900,000	3	7,000,000	3	7,200,000	3	7,500,000	3	7,700,000	3	7,800,000
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Angka	propos	3	1,200,000	3	7,360,000	3	7,500,000	3	7,500,000	3	7,700,000	3	8,000,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	propos	propos		825,000	100	15,000,000	100	15,527,000	100	89,861,002	100	15,913,000	100	16,133,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	propos	2	300,000	2	8,000,000	2	8,200,000	2	82,500,002	2	8,400,000	2	8,600,000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Akumulatif	2	525,000	2	7,000,000	2	7,327,000	2	7,361,000	2	7,513,000	2	7,533,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	propos	100	2,933,310,236	100	2,775,960,000	100	2,814,960,000	100	2,842,460,000	100	2,878,460,000	100	2,880,847,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	propos	100	87,931,251	100	89,480,000	100	89,480,000	100	89,980,000	100	91,480,000	100	89,480,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Akumulatif	2	788,500	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,000,000	2	5,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Akumulatif	2	27,075,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	2,300,000	2	11,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2	738,000	2	6,480,000	2	6,480,000	2	6,480,000	2	7,480,000	2	6,480,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		2	4,646,751	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20	52,383,000	30	30,000,000	35	30,000,000	40	30,000,000	40	30,000,000	40	30,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	propos	100	136,547,000	100	68,000,000	100	77,000,000	100	80,500,000	100	80,500,000	100	71,887,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		N/A		1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		21	14,940,000	21	21,500,000	21	21,500,000	21	23,000,000	21	21,500,000	21	21,500,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	58,297,000	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000	2	8,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		N/A		1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	4,000,000	1	3,887,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10	63,310,000	10	31,000,000	10	40,000,000	9	42,000,000	9	43,000,000	9	34,500,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	propos	100	8,851,500	100	21,000,000	100	21,000,000	100	14,500,000	100	23,000,000	100	22,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1	1,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	15,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		N/A		1	6,000,000	1	13,500,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	7,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	7,351,500	1	7,500,000	N/A		N/A		1	7,500,000	N/A	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	propos	100	427,422,249	100	367,620,000	100	367,620,000	100	367,620,000	100	368,620,000	100	367,620,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	61,420,125	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	46,000,000	12	45,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	357,002,124	12	313,620,000	12	313,620,000	12	313,620,000	12	313,620,000	12	313,620,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	propos	100	550,500	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000
	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	propos	100		100		100		100		100		100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumul	2	100,500	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000	2	2,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	450,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	propos	100	2,272,007,736	100	2,224,860,000	100	2,254,860,000	100	2,284,860,000	100	2,309,860,000	100	2,324,860,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		4	19,860,000	4	19,860,000	4	19,860,000	4	19,860,000	4	19,860,000	4	19,860,000

RENSTRA KECAMATAN WANGON TAHUN 2025-2029

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		13	2,252,147,736	13	2,200,000,000	13	2,230,000,000	13	2,260,000,000	13	2,285,000,000	13	2,300,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		N/A	0	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Kecamatan Wangon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kecamatan Wangon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100
3.	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	82.85	83	83.20	83.45	83.65	83.80	83.80



BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Wangon menyajikan agenda utama perencanaan pelayanan pemerintahan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pelayanan pemerintahan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Wangon dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelayanan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Wangon agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Wangon agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wangon yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Wangon sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wangon, 2025

CAMAT WANGON



DWI YUNO, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690203 199003 1 010